



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt. P/2012/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pedata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2012, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam register nomor 39/Pdt.P/2012/PA Sj., tanggal 18 Desember 2012 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan xxx yang bernama xxx lahir pada tanggal 16 Februari 1998 (umur 14 Tahun, 10 bulan);
- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16

Hal 1 dari 14 hal. No. 39/Pdt. P/2012/PA Sj



tahun, sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor 7307 AL 2006.0006229 tanggal 10 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

- 3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih satu tahun enam bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidaksegera dinikahkan;
- 4 Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 5 Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengizinkan kepada anak Pemohon yang bernama (xxx) untuk menikah dengan lelaki (xxx);
- 3 Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Atau bilamana hakim berendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair hanya satu pihak saja sebagai Pemohon tetapi tidakada pihak Termohon, namun Majelis Hakim tetap menasihati



Pemohon agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur 16 (enam belas) tahun, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan penjelasan oleh Pemohon sendiri yaitu bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya telah disampaikan kepada Imam setempat/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah oleh karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun, maka disarankan oleh Imam setempat untuk lebih dahulu mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sinjai.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menghadirkan anaknya yang bernama xxx dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama xxx telah berumur 14,10 (empat belas tahun sepuluh bulan) karena lahir pada tanggal 16 Februari 1998;
- Bahwa sekarang xxx tidak sekolah lagi karena sudah ingin menikah;
- Bahwa xxx setuju dinikahkan dengan lelaki yang bernama xxx karena sudah kenal dan telah menjalin hubungan cinta selama satu tahun lebih (pacaran), bahkan sudah bertunangan kurang lebih satu tahun enam bulan lamanya;
- Bahwa xxx sudah siap berumah tangga dengan xxx karena saya sudah dewasa dan menstruasi atau haid;
- Bahwa sudah ada kesepakatan kedua orang tua dan keluarga kedua pihak, namun pelaksanaannya menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama karena xxx belum cukup umur;



- Bahwa tidak terdapat adanya larangan menikah antara xxx dengan lelaki yang bernama xxx ;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama xxx juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa xxx dengan xxx sudah saling mencintai bahkan sudah melamar dan sudah bertunangan;
- Bahwa saya bersedia memikul tanggung jawab sebagai suami baik secara fisik dan mental serta akan bersungguh-sungguh membina rumah tangga bersama xxx ;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah merestui dan juga tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa xxx sudah dilamar oleh keluarga xx dan kedua pihak sudah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, namun pelaksanaannya masih menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa xxx dengan xxx tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa xxx sekarang telah cukup umur untuk menikah karena sudah berumur 20 tahun dan telah bersedia menjadi suami dan mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan menggembala sapi.
- Bahwa pernikahan antara xxx dengan xxx tidak bisa lagi ditunda-tunda karena jika ditunda ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar aturan agama Islam.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7307 AL 2006,0006229 tanggal 10 Desember 2006 atas nama anak Pemohon (xxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307012801080002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. xxx, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga.
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama xxx , namun belum cukup umurnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa umur anak Pemohon baru 14 (empat belas) tahun lebih karena ia lahir pada awal tahun 1998 adapun tanggal dan bulan kelahirannya saksi sudah lupa;
 - Bahwa saksi kenal nama calon suami anak Pemohon, xxx ;
 - Bahwa mereka sudah setuju dan saling kenal bahkan sudah pacaran satu tahun enam bulan sampai sekarang;
 - Bahwa kedua anak tersebut tidak ada larangan dalam agama untuk menikah karena keduanya tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa (xxx) calon suami anak Pemohon adalah berstatus jejak;



- Bahwa keluarga xxx sudah melamar dan sudah diterima lamarannya oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa menurut saksi calon suami anak Pemohon sudah mampu berumah tangga karena sudah berumur 20 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon (xxx) sudah tidakbisa lagi ditunda karena mereka sudah saling mencintai dan diakhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidakdiinginkan dan juga aturan-aturan adat di Kampung Pemohon jika ada pernikahan yang sudah disepakati dan tidakdilaksanakan, maka Pemohon merasa malu di Kampung itu karena ia dianggap tidakmematuhi adat;

2. xxx, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon yang akan dinikahkan.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tetapi belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon namanya xxx;
- Bahwa keluarga xxx(calonsuami)sudah datang melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima dan disetujui oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa tidakada larangan dalam hukum Islam untuk menikah antara anak Pemohon (xxx) dengan calon suaminya (xxx) karena keduanya tidakada hubungan keluarga dan tidakpernah sesusuan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon (xxx) dengan calonnya (xxx) tidakbisa lagi ditunda karena keduanya sudah saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi



hal-hal yang tidak diinginkan dan Pemohon akan dikenakan denda oleh kepala adat di Kampungnya jika pernikahan anak Pemohon ditunda;

- Bahwa calon suami (xxx) sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan penghasilannya bisa membiayai kehidupan rumah tangga mereka jika telah menikah;
- Bahwa (xxx) calon suami anak Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga karena sudah dewasa dan sudah berumur 20 tahun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan akhirnya Pemohon memohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan dispensasai nikah yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute cometentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa anak perempuan Pemohon bernama xxx lahir pada tanggal 16 Februari 1998, telah dilamar

Hal 7 dari 14 hal. No. 39/Pdt. P/2012/PA Sj



oleh laki-laki yang bernama xxx, dan Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan anaknya, namun karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 (enam belas) tahun untuk menikah sehingga pelaksanaan akad nikah ditangguhkan dulu karena Pemohon sudah menyampaikan kepada Pembantu PPN dan Pembantu PPN tidak mau mencatat perkawinan tersebut tanpa izin dari Pengadilan Agama karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 (enam belas) tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan pula bahwa anak Pemohon sudah saling mencintai, bahkan sudah bertunangan selama kurang lebih satu tahun enam bulan dan Pemohon sangat khawatir jangan sampai terjadi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam, dan kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, kecuali faktor umur karena anak Pemohon berstatus perawan dan calonnya (xxx) bersatatus jejaka;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak perempuannya bernama xxx dengan lelaki, xxx.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan alat bukti autentik tentang kelahiran anak Pemohon yang belum mencapai umur, sehingga Majelis hakim menilai alat bukti tersebut dapat dijadikan alas hukum dalam mengajukan permohonan untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula saksi-saksi yaitu xxx dan xxx, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah xxx ;
- Bahwa xxx lahir pada tanggal 16 Februari 1998;
- Bahwa xxx saling mengenal dan telah menjalin cinta dengan lelaki yang bernama xxx sudah kurang lebih satu tahun enam bulan;
- Bahwa keluarga xxx telah menerima lamaran dari xxx dan lamarannya telah diterima, bahkan sudah bertunangan selama kurang lebih satu tahun enam bulan;
- Bahwa Pemohon akan merasa malu dan didenda oleh Kepala adat dikampungnya apabila pernikahan anak Pemohon ditunda dan akan siap membimbing anaknya ketika nanti sudah berumah tangga;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidakbisa lagi ditunda karena anak tersebut sudah saling cinta dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidakdiinginkan jika pernikahannya ditunda-tunda.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak perempuan Pemohon, xxx , lahir ada tanggal 16 Februari 1998;



- Bahwa anak Pemohon (xxx) sudah dilamar oleh lelaki yang bernama (xxx) dan telah bertunangan selama kurang lebih satu tahun enam bulan lamanya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga masing-masing pihak serta atas persetujuan dan kerelaan antara xxx dengan lelaki xxx ;
- Bahwa Pemohon sangat mengharapkan izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidakbisa lagi ditunda-tunda karena sudah saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidakdiinginkan jika pernikahannya ditunda-tunda, bahkan Pemohon merasa malu dan akan didenda oleh Kepala adat jika pelaksanaan pernikahan anaknya ditunda;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah melihat langsung anak Pemohon yang bernama xxx di muka persidangan, dan ternyata anak tersebut secara fisik baik tinggi badan maupun postur tubuhnya melebihi dari pada anak yang seumur dengannya dan telah nyata tanda-tanda sangat berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, meskipun usianya baru 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- 1 Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2 Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.



Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf d penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama xxx belum mencapai umur minimal 16 (enam belas) tahun untuk menikah bagi seorang perempuan, dalam hal ini baru berumur 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, namun anak tersebut sudah berhenti sekolah dan tidakbekerja karena berkeinginan akan melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki yang sangat dia cintai;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing calon mempelai sudah sepakat menyelenggarakan pernikahan anaknya, bahkan sudah bertunangan selama kurang lebih satu tahun enam bulan lamanya dan jika pernikahan ini masih ditunda akan menimbulkan hal-hal kurang bagus dimata masyarakat di mana perbuatan anak Pemohon sering berboncengan dengan calonnya (xxx) sehingga Pemohon bersikeras agar anaknya tetap mau dinikahkan meskipun dibawa umur;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidakternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, padahal mereka sudah tidakbisa lagi dipisahkan maka kemudaratannya akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat ka xxx h fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: Meninggalkan kemudaratannya harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;



- Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (xxx) dengan lelaki yang bernama (xxx);
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 241.000,00** (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1434 H., oleh Drs. Muhammad Yunus, Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam xxx terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.Hj. Bahra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti

Drs. Muhammad Junaid

Dra. Hj. Bahra

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------|--------------------|
| - Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| - ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| - Pa nggilan | Rp 150.000,00 |
| - Redaksi | Rp 5.000,00 |
| - Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

Hal 13 dari 14 hal. No. 39/Pdt. P/2012/PA Sj



J u m l a h Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)